

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjalankan tugas dan fungsi:

1. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bertugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta menunjuk staf pendukung LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Koordinator kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan LPSE LKPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi koordinasi:
 - a. kegiatan di lingkungan LPSE LKPP dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE LKPP; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Koordinator administrasi sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan menyelenggarakan fungsi koordinasi:
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
4. Koordinator registrasi dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi koordinasi:
 - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE; dan
 - d. Pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
5. Koordinator layanan dan dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi koordinasi:
 - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan SPSE; dan
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua LPSE LKPP dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Ketua dapat membentuk tim pelaksana yang terdiri dari pegawai LKPP baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS di LKPP.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 3 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. R.Fendy Dharma Saputra 3. Selamat Budiharto
2	Ketua	:	Nuraini Darmastuti
3	Anggota Kesekretariatan	:	Andy Martanto
4	Anggota Administrasi sistem informasi	:	1. Mieke Eka Putri 2. Sugianto
5	Anggota Registrasi dan Verifikasi	:	1. Imelda Liliana 2. Makkiyah Farizqi
6	Anggota Layanan dan Dukungan	:	1. Agung Ismail 2. Dede Agustina Muhajirin 3. Rizky Dwi Raharjo

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Agus Prabowo

AGUS PRABOWO